



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Anak :

- I. Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Desa Kebun Kopi Kab. Batu Bara;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :XXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
- II Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sei Suka Deras Kab. Batu Bara;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :XXXXXXXXXXXXXXXXXKec. Sei Suka Kab. Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Anak ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;

Para Anak didampingi oleh Hidayat, S.H., Lili Aryanto, SH. Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH, Edy Priyatno, SH., dan Mashuri Andayani, S.H., Dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33 berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/BB/Euh.2/08/2018 tanggal 22 Agustus 2018, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANAK, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANAK, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira Pukul 11 : 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalinsum Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan percobaan atau permufakatan jahat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu" yaitu dengan berat Netto seberat 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang ditemukan didalam Bagasi Jok Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat milik terdakwa ANAK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi Masyarakat kepada Kepolisian Kab. Batubara terhadap seseorang yang memiliki dan menyalgunakan narkoba pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib, yang menyampaikan tentang adanya kejahatan Narkoba, selanjutnya saksi TENGGU DEVI dan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan Penyelidikan atas ciri-ciri atau karakter yang diberikan dalam pengamatan dan pemantauan kepada terdakwa ANAK dan ANAKatas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi ASWANDI dan DWI JAYA TARIGAN pada proses Penyelidikan atas ciri – ciri atau karakter yang diberikan dalam pengamatan dan pemantauan kepada terdakwa ANAK dan RONI IKSAL ELANI Als RONI, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR melakukan penindakan, pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa DIKI ANGGARA SYAHPUTRA setelah saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa ANAK terdapat 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, yang disembunyikan di bagasi/jok sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol saat sedang mendorong sepeda motor honda beat warna hitam no Pol milik terdakwa ANAKdi Jalinsum Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batubara ;
- Selanjutnya saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa ANAK atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, terdakwa DIKI ANGGARA SYAHPUTRA mengakui dan menerangkan, dengan dilatarbelakangi kebersamaan terdakwa ANAK dan ANAK pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama pada tanggal 24 Juli 2018 di belakang Rumah kediaman terdakwa ANAK yang menimbulkan badan tetap fit, selanjutnya, dengan diawali keberadaan dan kehadiran terdakwa ANAKuntuk mengajak terdakwa ANAK membereskan jualan baksao orang tua terdakwa ANAK, didalam pembicaraan masing – masing terdakwa tersebut, selanjutnya, terdakwa ANAKmenyampaikan kepada terdakwa ANAK dengan menyampaikan “ NAH,INI UANGNYA KAU BELIKAN SHABU” (sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa ANAK menerima uang tersebut, sebagai wujud adanya kesepakatan atas sikap atau pernyataan yang pasti dari terdakwa ANAKtersebut, sebagai wujudnya, terdakwa ANAK memenuhi niat dan tujuannya dengan terdakwa ANAK pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 10 : 00 Wib melakukan pembelian dari seorang yang tidak dikenalnya warga Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara sebanyak 1

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa no Pol, selanjutnya karena terdakwa ANAK merasa terlalu lama menunggu kehadiran terdakwa ANAK dalam melakukan pembelian narkoba shabu, kemudian terdakwa ANAK mencari tahu keberadaan terdakwa ANAK dengan mendatangi Polres Batu Bara pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah terdakwa ANAK mendapat kabar bahwa keberadaan terdakwa ANAK telah ditangkap atas kejahatan narkoba;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ANAK dan ANAK dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 8172 / NNF / 2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8171 / NNF / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 169 /10099 / 2018 tanggal 02 Agustus 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- b) 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik para terdakwa ANAK dan ANAK;

Setelah barang bukti A dan B dianalisis sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa, sisa dikembalikan dan diambil kesimpulan berupa bahwa :

- Barang bukti A setelah dianalisis sisanya 1 (satu) plastik klip bening (pembungkusnya) berisi Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Urine Nomor : 3171 / NNF / 2018 berupa 2 (dua) buah botol plastic masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ANAK dan ANAK adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dengan Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lembaran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANAK, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANAK, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira Pukul 11 : 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalinsum Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batubara atau pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi Masyarakat kepada Kepolisian Kab. Batubara terhadap seseorang yang memiliki dan menyalagunakan narkotika pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib, yang menyampaikan tentang adanya kejahatan Narkotika, selanjutnya saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan Penyelidikan atas ciri-ciri atau karakter yang diberikan dalam pengamatan dan pemantauan kepada terdakwa ANAK dan ANAK atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi ASWANDI dan DWI JAYA TARIGAN pada proses Penyelidikan atas ciri – ciri atau karakter yang diberikan dalam pengamatan dan pemantauan kepada terdakwa ANAK dan ANAK, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR melakukan penindakan, pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa ANAK setelah saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa ANAK terdapat 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, yang disembunyikan di bagasi /jok sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol saat sedang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor honda beat warna hitam no Pol milik terdakwa ANAKdi Jalinsum Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batubara ;

- Selanjutnya saksi TENGKU DEVI dan BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa ANAK atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, terdakwa ANAK mengakui dan menerangkan, dengan dilatarbelakangi kebersamaan terdakwa ANAK dan ANAK pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama pada tanggal 24 Juli 2018 di belakang Rumah kediaman terdakwa ANAK yang menimbulkan badan tetap fit, selanjutnya, dengan diawali keberadaan dan kehadiran terdakwa ANAK untuk mengajak terdakwa ANAK membereskan jualan baksao orang tua terdakwa ANAK, didalam pembicaraan masing – masing terdakwa tersebut, selanjutnya, terdakwa ANAK menyampaikan kepada terdakwa ANAK dengan menyampaikan “ NAH,INI UANGNYA KAU BELIKAN SHABU” (sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa ANAK menerima uang tersebut, sebagai wujud adanya kesepakatan atas sikap atau pernyataan yang pasti dari terdakwa ANAK tersebut, sebagai wujudnya, terdakwa ANAK memenuhi niat dan tujuannya dengan terdakwa ANAK pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 10 : 00 Wib melakukan pembelian dari seorang yang tidak dikenalnya warga Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa no Pol, selanjutnya karena terdakwa ANAK merasa terlalu lama menunggu kehadiran terdakwa ANAK dalam melakukan pembelian narkotika shabu, kemudian terdakwa ANAK mencari tahu keberadaan terdakwa ANAK dengan mendatangi Polres Batu Bara pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah terdakwa ANAK mendapat kabar bahwa keberadaan terdakwa ANAK telah ditangkap atas kejahatan narkotika;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ANAK dan ANAK dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8172 / NNF / 2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R.FANI MIRANDA,ST sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8171 / NNF / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,ST sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 169 /10099 / 2018 tanggal 02 Agustus 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan :

- a) (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- b) 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik para terdakwa ANAK dan ANAK;

Setelah barang bukti A dan B dianalisis sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa, sisa dikembalikan dan diambil kesimpulan berupa bahwa :

- Barang bukti A setelah dianalisis sisanya 1 (satu) plastik klip bening (pembungkusnya) berisi Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;
- Barang bukti Urine Nomor : 3171 / NNF / 2018 berupa 2 (dua) buah botol plastic masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ANAK dan ANAK adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dengan Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lembaran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para anak terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Anak telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/BB/Euh.2/08/2018 tanggal 4 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak dan ANAK terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dan ANAK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama anak berada didalam tahanan dengan perintah agar Anak ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat berutto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat Nomor Polisi dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis pada tanggal 6 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. ANAK dan Anak II. ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dan pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat berutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat Nomor Polisi Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018 tersebut, Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN Kis tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kis pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah menyampaikan Memori Banding tanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 September 2018, yang selengkapnya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam putusannya ;

- I. Bahwa dalam putusannya pada halaman 3 (tiga) alinea ke-1 (satu) Hakim Tingkat Pertama menyebutkan :

“Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena anak sangat menyesali perbuatannya dan ingin segera berkumpul dengan keluarganya”;

Bahwa dalam putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 3 (tiga) alinea ke-1 (satu) di atas sangat tidak tepat dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan/keberatan dan pledoi para Anak dan/atau Penasihat Hukum para Anak yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut (pledoi terlampir):

1. Menyatakan Anak & Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepada diri Para

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang “ Narkotika “, dalam Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum , serta membebaskan Para Anak oleh karenanya dari segala Tuntutan (Prijs Vraak).

2. Menyatakan Anak & Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

Apabila Ibu Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Anak & Anak;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan pembelaan para Anak atau Penasihat Hukum para Anak dalam perkara a quo, maka Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

- II. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-8 (delapan) menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu”;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-8 (delapan) sangat tidak tepat dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan para Anak dan barang bukti;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari para Anak adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Anak membeli sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya dari warga Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara sampai Anak tertangkap di Jalinsum Desa Sipare-Pare Kec. Air Putih Kab. Batubara pada saat Anak mendorong sepeda motornya yang kehabisan minyak;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* para Anak melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya para Anak tidak merasa dizolimi atas putusan Hakim tersebut;

Bahwa oleh karena itu para Anak melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Niat :

Bahwa sejak awal para Anak membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Anak terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut dari uang yang diberikan oleh Anak, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari para Anak adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu sehingga tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu ;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu: saksi TENKU DEVI, BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR dan DEDI ISKANDAR yang pada intinya menjelaskan Anak ditangkap oleh saksi – saksi pada saat mendorong sepeda motornya yang kehabisan minyak di Jalinsum Desa Sipare-Pare Kec. Air Putih Kab. Batubara, namun pada saat Anak ditangkap ditemukan shabu dalam jok sepeda motornya habis membeli shabu untuk di konsumsi Anak bersama-sama dengan Anak;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" .

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki/ menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada para Anak, sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yaitu TENGKU DEVI, BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR dan DEDI ISKANDAR dan juga dari keterangan para Anak, menjelaskan "Bahwa Anak membeli shabu untuk di konsumsi Anak bersama-sama dengan Anak namun sebelum digunakan para Anak sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian dimana 2 (dua) hari sebelumnya para Anak pernah mengkonsumsi shabu di belakang rumah Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- a. Bahwa keterangan saksi TENGKU DEVI, BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR dan DEDI ISKANDAR dari Pihak Kepolisian walaupun saksi-saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan "bahwa Anak membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara pribadi bersama dengan Anak, namun sebelum menggunakan Anak sudah ditangkap oleh saksi-saksi pada saat mendorong sepeda motornya yang kehabisan minyak di Jalinsum Desa Sipare-Pare Kec. Air Putih Kab. Batubara;
- b. Bahwa fakta persidangan saksi menjelaskan bahwa tidak ada adanya jual beli shabu-shabu, begitu juga fakta di lapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tetapi sedang menguasai shabu-shabu, malah saksi-saksi menjelaskan bahwa 2

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) hari sebelumnya para Anak pernah mengonsumsi shabu di belakang rumah Anak;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 8171/NNF/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik para Anak adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi TENGKU DEVI, BOBY PRATAMA BUTAR-BUTAR dan DEDI ISKANDAR serta Keterangan para Anak menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan para Anak tidak ada teransaksi jual beli sabu-sabu atau menguasai sabu-sabu, oleh karena itu dapat dipandang Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan para Anak “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa para Anak dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada para Anak terlalu berat bila dibandingkan dengan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat gram), sehingga ini menjadi perbandingan dan pertanyaan besar bagi semua pencari keadilan karena adanya disparitas dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak dimana pada kasus yang sama namun tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda di Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pidana penjara yang jauh lebih ringan seperti dalam perkara dengan register No.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Kis atas nama ARI PRATAMA dan Reg. No. 23/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Kis, dimana Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menggunakan pasal 127 ayat 1 terhadap para Pelaku berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 8 (delapan) bulan saja. Padahal dimana kedua kejadian di atas merupakan contoh kasus yang sama hanya tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda.

Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran, menunjukan putusan yang di berikan kepada Para Pembanding/Para Anak menimbulkan pertanyaan besar “ada apa”?, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujud balas dendam;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini hanya melihat unsur –unsurnya saja tanpa melihat niat dari para Anak membeli narkoba tersebut. Padahal sudah jelas di depan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Anak diperoleh fakta bahwa narkoba tersebut niatnya dipakai bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar para Anak menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud para Anak.

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa barulah menggunakan Narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau para Anak harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ke- 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum ;

B. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tidak Mencerminkan Keadilan;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 18 (delapan belas) alinea ke-5 (lima) menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa setelah Hakim mendengar permohonan Anak yang memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan permohonan orang tuanya anak yang menyatakan masih sanggup untuk membina anak tersebut, maka Hakim a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap anak telah sesuai dengan perbuatan anak dan juga telah memenuhi rada keadilan di tengah-tengah masyarakat”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 18 (delapan belas) alinea ke-5 (lima) tersebut bertentangan dengan Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mencerminkan keadilan, sebab bila dilihat dari segi psikologis dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim Anak Pengadilan Negeri Kisaran dalam memberikan putusan sangat berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para anak sehingga akan berpengaruh buruk terhadap masa depan para anak itu sendiri. Padahal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas menyebutkan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (pasal 3 huruf g Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak). Dengan demikian pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun hal tersebut tidak didapatkan Para anak yang telah dinyatakan bersalah “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dengan hukuman yang sangat berat yaitu “dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dan dengan perintah para anak tetap ditahan”, padahal para Anak merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Selain daripada itu hukum sifatnya bukanlah untuk balas dendam akan tetapi untuk mendidik seseorang menjadi lebih baik dimana kondisi psikis anak yg telah berbuat kejahatan juga sangat labil, sebab anak yang masih dibawah umur sifatnya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan apabila putusan Hakim memerintahkan Anak harus menjalani hukuman di rumah tahanan, maka anak tersebut sifatnya akan lebih jahat lagi, sebab rumah tahanan dipenuhi orang yang jahat-jahat, apabila salah dalam menanganinya, anak tersebut justru akan tumbuh menjadi orang yang tidak baik, sebab rumah tahanan tidak dapat menjamin mendidik perilaku anak yang masih dibawah umur tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Para Anak/Para Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 27/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kis, tanggal 06 September 2018 tersebut ;
3. Menyatakan Para Anak/Para Pembanding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua);

ATAU, bilamana Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Para Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang ringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis, tanggal 6 September 2018 tersebut,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN Kis tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Membaca Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis, masing-masing tertanggal 13 September 2018, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sampai dengan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018 tersebut diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Hakim Tingkat Pertama sangat berat, dan yang telah khilaf dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Para Anak hanya sebagai penyalahguna sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penasihat Hukum Para Anak bermohon kepada Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Para Anak yang bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Anak tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, dan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Hakim Tingkat Banding sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018, Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Anak, Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Para Anak yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan, menurut Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Anak dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan dari Penasihat Hukum Para Anak tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Para Anak tetap di tahan ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kis., tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
4. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN tanggal 18 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ttd.

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H